



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 16 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) MEKAR JAYA  
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**



**DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN  
KABUPATEN CILACAP**



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP  
PERIODE TAHUN 2025

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tanggal 28 Februari 2025 tentang perubahan pengurus atau pelaksana Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  8. Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 960);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 3);
  10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah



Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);

11. Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Jangrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap sebagaimana lampiran pada Keputusan ini;
- KEDUA : BUM Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Lembaga Pengurus kegiatan ekonomi milik desa dan dikelola secara otonom oleh masyarakat ;
- KETIGA : a. Menugaskan penasehat BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
1. Memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pengurus BUMDesa dalam pengurus lembaga
  2. Memberikan pengawasan dan fasilitas terhadap pengurus BUMDesa
  3. Memberikan pertimbangan dan masukan-masukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha BUMDesa
  4. Memastikan rencana pelaksanaan pelestarian dan pengembangan BUMDesa dimasa yang akan datang
- b. Menugaskan Direktur/Ketua BUMDesa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk :
1. Bersama Pemerintah Desa memproses legalitas BUMDesa
  2. Memfasilitasi identifikasi kebutuhan sesuai potensi desa
  3. Memfasilitasi pembentukan unit usaha
  4. Berdasarkan musyawarah desa menetapkan skala prioritas kebutuhan
  5. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa
  6. Bersama penasehat menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan terutama yang berkaitan dengan BUMDesa
  7. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain
  8. Membuka rekening tabungan di Bank atas nama BUMDesa
  9. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi BUMDesa
  10. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat
  11. Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan BUMDesa

12. Melaporkan proses pelaksanaan hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha

13. Melakukan koordinasi dengan pendamping desa dan pemerintah desa.

- KEEMPAT : Masa kerja pelaksana operasional dan karyawan BUMDesa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun;
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dijadikan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana  
Pada tanggal : 15 Mei 2025

KEPALA DESA JANGRANA

TOWIL AL BAHA

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana  
Nomor : 16 Tahun 2025  
Tanggal : 15 Mei 2025

PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) MEKAR JAYA  
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

A. KOMISARIS / PENASEHAT

TOWIL AL BAHA, SH

Kepala Desa Jangrana

B. DIREKSI / PELAKSANA OPERASIONAL

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ketua                         | : Muhammad Ghozali                   |
| 2. Sekretaris                    | : Ririn Anggreani                    |
| 3. Bendahara                     | : Sirojul Umam                       |
| 4. Kepala Unit Ketahanan Pangan  | : Fatkhul Kirom<br>M. Ikmalul Khuluq |
| 5. Kepala Unit Barang dan Jasa   | : Sudihro                            |
| 6. Kepala Unit Digital marketing | : Sirojul Umam                       |

C. PENGAWAS

Ketua

: Ahmad Baehaki

Anggota

: Khusni Mubarak

Gatot Warsikun

